

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan orang lain dan sebuah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Salah satu kelompok yang beresiko mengalami KDRT adalah perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam penyelesaian konflik, suami istri dalam hubungan rumah tangga seringkali pihak perempuan atau laki-laki saling mempertahankan egonya masing – masing dan mau menang sendiri. Sehingga pada akhirnya akan ada yang menjadi korban dalam konflik tersebut dan hubungan rumah tangga pun menjadi tidak harmonis. Hubungan perkawinan yang tidak harmonis juga mengakibatkan adanya kekerasan di dalamnya seperti kekerasan secara fisik, psikis, seksual, emosional, bahkan penelantaran rumah tangga. Hal ini disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT.

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspose kepermukaan.

Masalah KDRT yang sering kali muncul di kalangan masyarakat yaitu ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang perempuan/istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya.

Permasalahan KDRT Sering dikaitkan juga dengan faktor pandangan masyarakat, dimana laki-laki dipersepsikan lebih dominan dan statusnya lebih tinggi dari pada perempuan. Selain itu juga memposisikan perempuan dan laki-laki secara berbeda. Tidak jarang dikalangan masyarakat sering menganggap perempuan sebagai seseorang yang tidak mempunyai kekuatan fisik, emosional dan lemah. Banyak juga yang berpendapat bahwa perempuan lebih baik mengerjakan pekerjaan rumah, dan mengurus anak.

Karna hal tersebut muncul lah perdebatan yang sering kali timbul dan menyebabkan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Seharusnya apa yang menjadi asumsi masyarakat tidak lah dapat dibenarkan karena perempuan juga punya hak untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan selama pada batas wajar seorang istri. Hal seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak harusnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, entah itu dari pihak laki-laki selaku suami atau perempuan selaku istri.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga, termasuk ancaman, pemaksaan. Faktanya, tidak ada definisi tunggal dan jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi: kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian. Kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri.

Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang, barang, membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi, dan menelantarkan anggota keluarga.

Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampaknya bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Menurut Suryakusuma (1995) efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga meng-akibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya meng-akibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka.

Table 1.1 Jumlah kasus KDRT terhadap perempuan dari tahun 2018-2021 di Indonesia

NO	Tahun	Jumlah
1	2018	280.185
2	2019	302.686
3	2020	226.062
4	2021	338.496

Sumber : Komnas Perempuan 7 maret 2022

Berdasarkan data di atas dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat bahwasanya negara Indonesia telah mencatat peningkatan dan penurunan tindak kekerasan yang terjadi di kalangan perempuan. Komnas Perempuan mencatat 2020 adalah tahun yang paling rendah tindak kekerasannya di sbanding dengan tahun sebelum dan selanjutnya. Jika di bandingkan dengan tahun 2021 sangatlah berbeda di karnakan kekerasan tersebut meningkat lebih cepat pada tahun tersebut dan jauh dari angka yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Bentuk-bentuk kekerasan yang di temui adalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di DKI Jakarta menduduki peringkat paling tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat selama tahun 2020 terjadi 2.461 kasus kekerasan terhadap perempuan di Ibu Kota. Untuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal tercatat 2.052 kasus atau setara dengan 83,38 persen, kata Komisioner Komnas Perempuan Dewi Kanti saat jumpa pers catatan tahunan secara daring yang dipantau di Jakarta, Jumat 5 Maret 2021.

Table 1.2 Jumlah Kasus KDRT dari tahun 2018-2022 di Jakarta Selatan

NO	Tahun	Jumlah
1.	2018	37
2.	2019	39
3.	2020	32
4.	2021	59
5.	2022	43

Sumber; Komnas Perempuan Jakarta Pusat

Berdasarkan data yang ada di atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari tahun 2018-2022 di Jakarta Selatan. Komnas Perempuan menyebut data yang ada di Jakarta Selatan terbilang tidak stabil. Pada saat tahun 2020 adalah tahun yang mempunyai jumlah kasus terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, karna faktor pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi keluarga melemah dan menyebabkan keributan, sumber data Komnas perempuan Jakarta Pusat 2023.

Kasus yang kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) yang tercatat di di RT 003 RW 011 Pondok Pinang pada tahun 2022 memiliki data kasus sebanyak 3 orang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini bapak Soerojo selaku ketua RT 003 RW 0011 Pondok Pinang mengungkapkan belum ada kasus KDRT dari tahun-tahun sebelumnya hanya baru terjadi pada tahun 2022 di lingkungan RT 003 tersebut.

Dalam kasus kekerasan ini seharusnya menjadikan seluruh warga agar saling mengingatkan satu sama lain, meski kekerasan terjadi dalam rumah tangga orang lain namun tidak ada salahnya sebagai masyarakat sekitar yang mengetahui kasus tersebut ikut serta mengingatkan bahwa tidak semua masalah harus di selesaikan dengan cara kekerasan karena masih banyak cara sehat lainnya yang bisa dilakukan. Kekerasan jika di biarkan dan di di amkan

akan menjadi kebiasaan dan jika tidak ditangani dari sekarang maka akan terus terjadi karena pelaku tidak akan jera mengulangnya lagi dikemudian hari. Alasan lain yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di karenakan banyak sekali pengalaman yang peneliti dapat dalam mengambil data awal (observasi awal) seperti melihat ibu-ibu yang melaporkan kasus KDRT yang di alaminya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan dikemudian hari. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampak Psikis serta Fisik Terhadap Perempuan (studi kasus di RT 003 RW 011 Pondok Pinang)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah kasus KDRT yang terjadi di RT 003 RW 011 Pondok Pinang.
2. Banyak masyarakat yang malah menyalahkan korban atas tindak kekerasan yang terjadi.
3. Dampak yang akan terjadi menyebabkan korban mengalami trauma fisik dan psikis.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tepat pada sasaran, lebih terarah serta tidak terlalu luas dan menyebar diperlukan batasan dari penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada “Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampak Psikis serta Fisik Terhadap Perempuan/Istri di RT 003 RW 011 Pondok Pinang”

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan/istri di RT 003 RW 0011 Pondok Pinang?
2. Bagaimana dampak kekerasan yang dialami perempuan/istri dalam rumah tangga di RT 003 RW 011 Pondok Pinang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di RT 003 RW 011 Pondok Pinang.
2. Untuk mengetahui dampak kekerasan yang dialami perempuan di RT 003 RW 011 Pondok Pinang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian

Hasil dari penelitian ini baik ilmu dan pengalaman dapat peneliti terapkan dikemudian hari, serta sebagai tambahan pengetahuan untuk bekal di masa yang akan datang.

2. Bagi perempuan/istri dan pembaca

Hasil penelitian ini ditujukan untuk kaum perempuan khususnya seorang istri, selain itu penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya terutama dalam permasalahan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.